



PUTUSAN

Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **SELAMAT RIADI**, tempat/tanggal lahir Lenek, 31 Desember 1980, Alamat Dusun Karang Tojang RT 003/RW 004 Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **SALEHUDIN**, tempat/tanggal lahir Lombok Timur 01 Juli 1963, Alamat Paok Pondong RT 004/RW 006 Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **GENGGEF**, tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 1 Juli 1968, Alamat Dasan Montong RT 002/RW 002 Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **SAHIR**, tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 1 Juli 1950, Alamat Anjani Barat Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Y.A. Balela, SH. dan Lalu Abdullah, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Y.A. Balela, SH. & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Arya Banjar Getas Nomor 99

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan-Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024;

Lawan

1. **INAQ SRIALI**, Pekerjaan Swasta, Alamat TB Gedang Dusun Bagek, Desa Lenek, Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **INAQ KAJI**, Pekerjaan Swasta, alamat Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **KAYUN alias Amaq Sum**, Pekerjaan Swasta, alamat Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I telah memberi kuasa kepada Judan, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara ADVOKAT / PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM JUDAN, S.H. Dkk, beralamat di Jalan Labuhan Lombok – Gang Kusuma Jaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur – Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SKK.Pdt/Ad.J/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, sedangkan Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III memberi kuasa kepada Advokat yang sama (Judan, S.H.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK.Pdt/Ad.J/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;

DAN

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL LOMBOK TIMUR di Selong sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 101/PDT/2024/PT MTR tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PDT/2024/PT MTR tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 4 Juli 2024 beserta berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 4 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.589.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel tersebut diucapkan pada tanggal 4 Juli 2024, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 Juli 2024, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding pada tanggal 9 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 17/PDT.BD/2024/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong dan pernyataan banding telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 09 Juli 2024. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 12 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 18 Juli 2024, dan atas memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2024

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Juli 2024 dan telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui system informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 Juli 2024 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 20/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 4 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah obyek sengketa seluas \pm 1300 M2 terletak di Desa Lenak, Kecamatan Lenak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan jalan usaha tani;
 - Timur : Tanah Sawah Amaq Agok;
 - Selatan : Klinik Ibu Ibnusina;
 - Barat : Tanah Ibu Ibnusina;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum TERGUGAT III atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun kepada PARA PENGGUGAT;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan atas nama TERGUGAT III mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 225.000.000,00 secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT;
- Menghukum TERGUGAT III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan) (Uitvoerbaar bij voorraad);
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya mohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 04 Juli 2024;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 4 Juli 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebidang tanah seluas \pm 1300 M2, terletak di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan jalan usaha tani;
 - Timur : Tanah sawah Amaq Agok;
 - Selatan : Klinik Ibu Ibnuusina;
 - Barat : Tanah Ibu Ibnuusina;
- Bahwa obyek sengketa tersebut didalilkan semula adalah milik Amaq Kelawi sejak tahun 1952 dan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah para ahli waris dari Amaq Kelawi tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Amaq Kelawi digadaikan oleh Amaq Kulih (Almarhum), kepada Inaq Sriali (Tergugat I) seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Inaq Sriali kemudian menggadaikan lagi tanah obyek sengketa kepada Amaq Cepel dan saat hendak ditebus dan diminta, Amaq Cepel tidak mau mengembalikannya kepada Amaq Kelawi, tetapi menyerahkan tanah obyek sengketa kepada anaknya yang bernama Inaq Kaji (Tergugat II);
- Bahwa selanjutnya Inaq Kaji (Tergugat II) mengalihkan dan memberikan tanah obyek sengketa kepada anak tirinya yang bernama Kayun alias Amaq Sum (Tergugat III) dan dikuasai oleh Tergugat III sampai sekarang;
- Bahwa pengalihan tanah obyek sengketa berturut-turut dari Tergugat I kepada Tergugat II dan selanjutnya kepada Tergugat III dilakukan tanpa alas hak yang sah, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas telah dibantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pembanding semula Para Penggugat wajib

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Soekardi, saksi G.J. Arifin dan saksi A. Saemun;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Kelawi, No. Buku Pendaftaran Huruf c 515 tertanggal 11 Juli 1952, dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia yang isinya menerangkan bahwa tanah tersebut telah dicatat atas namanya dalam buku Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, menunjukkan bahwa bukti surat bertanda P-1 tersebut dikeluarkan oleh Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan atas tanah terkait penetapan pajak tanah yang bersangkutan dan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bukti surat berupa tanda pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Riwayat Tanah Subak Omba c 515, Persil No. 40, Kelas II, Luas 0130 Ha, Desa Sb. Omba, Kec. Dist. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Kelawi dan bukti bertanda P-4 berupa Gambar Peta Blok / Peta Bidang tanah milik Almarhum Amaq Kelawi, ternyata bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUH Perdata yang menentukan bahwa *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*, oleh karena itu bukti surat bertanda P-2 dan P-4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Pj. Kepala Desa Lenek Nomor: 12.3/15/DLNK/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku yang ada di

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Lenek, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur, bahwa memang benar ada tanah sawah atas nama Amaq Kelawi, Pipil No. 515, Persil No. 40 Kls II, Luas: 0,130 Ha, terletak di Orong Gadung T, Subak Omba, wilayah Desa Lenek, Kec. Aikmel (sekarang Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur NTB), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata tanah yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan tersebut sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong adalah sama dengan tanah yang telah bersertipikat atas nama Terbanding III semula Tergugat III (Amaq Sumiati), yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1183, yang diterbitkan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Juni 2014, oleh karena itu jika ada catatan riwayat tanah di Buku Desa atau Letter C yang berbeda dengan data yang ada di Kantor Pertanahan, maka data yang digunakan sebagai data yang sah adalah data yang ada di Kantor Pertanahan (BPN) sebagai dasar penerbitan Sertipikat tanah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bukti surat bertanda P-3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dalil Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa digadaikan oleh Amaq Kulih kepada Inaq Sriali (Tergugat I), dan Inaq Sriali menggadaikan lagi kepada Amaq Cepel atau Lo Cepel, ternyata dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak satupun yang membuktikan adanya gadai tersebut, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat terkait dengan masalah gadai tanah obyek sengketa, yaitu saksi Soekardi dan saksi A. Saemun, ternyata saksi Soekardi hanya mendengar cerita dari Papuk Sriali dan saksi A. Saemun mendengar cerita dari Amaq Kulih, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi itu merupakan testimonium de auditu atau keterangan yang diperoleh dari cerita orang lain dan keterangan saksi-saksi tersebut juga merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai Para

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi Kabi dan saksi Trio Supriyanto, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara simultan untuk membuktikan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang alasan yang diuraikan dalam memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bukti Sertipikat milik Para Tergugat/Para Terbanding karena Sertipikat dan Akta Hibah Para Tergugat/Para Terbanding mengandung cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- II. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bukti-bukti kepemilikan Para Penggugat / Para Pembanding atas obyek sengketa;
- III. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa alasan keberatan I, yaitu Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bukti Sertipikat milik Para Tergugat / Para Terbanding karena Sertipikat dan Akta Hibah Para Tergugat / Para Terbanding mengandung cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku. Tentang hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1183 diterbitkan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat berdasarkan data yang diperoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (BPN), sebagaimana pertimbangan tersebut diuraikan pada halaman

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 sampai dengan halaman 32 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Terbanding III semula Tergugat III telah menerima tanah obyek sengketa melalui hibah dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1183 atas nama Amaq Sumiati (Tergugat III) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 10 Juni 2014, maka bukti surat bertanda T-1 tersebut adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga nama yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1183 tersebut adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang bersangkutan;

- Bahwa alasan keberatan II dan III yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada prinsipnya adalah sama, yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat menilai Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.
- Bahwa terhadap alasan keberatan II dan III tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik surat dan saksi-saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Amaq Kelawi yang pada awalnya digadaikan oleh Amaq Kulih kepada Inaq Sriali, sebaliknya bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa semula adalah milik Lo Cepel / Amaq Cepel yang diwarisi oleh anak-anaknya yang bernama Inaq Imek dan Inaq Kaji / Inaq Ombol Kaji, dan setelah Inaq Imek meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1990 sesuai bukti surat T-6, selanjutnya tanah obyek sengketa dihibahkan oleh Inaq Kaji / Inaq Ombol Kaji kepada Amaq Sumiati (Tergugat III), hingga kemudian tanah obyek sengketa dimohonkan Sertipikat Hak Milik dan diproses oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 1183 atas nama Amaq Sumiati

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



(Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai alasan yang disampaikan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2024 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, oleh karena isi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut beralasan hukum diterima untuk memperkuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 4 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam R.Bg Stb Nomor 1927/227 dan Pasal-Pasal dalam KUH Perdata, jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan Susunan Majelis: **I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H.** dan **SITI HAMIDAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 2 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H.

I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

SITI HAMIDAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H.

Halaman **12** dari **13** halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya..... Rp.130.000,00
4. JumlahRp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			